



**STANDAR PEMBIAYAAN DAN
PENDANAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	08
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian

Sistem Penjaminan Mutu Internal

SEKOLAH PASCASARJANA

Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	08
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		
		SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/05	

		STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/08	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi dan Wakil Dekan Sumberdaya sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen
- Mitra kerjasama

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu:

1. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari dana masyarakat;
2. Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
3. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi melalui fakultas untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah;

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan
- Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

7. INDIKATOR

- a. Dosen mendapatkan dana penelitian kompetitif setiap tahun dengan rata-rata dana penelitian per dosen 10 juta per dosen per tahun (BAN-PT standar 6.1, Surat Edaran Rektor Undip)
- b. Jumlah judul penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan dengan biaya Luar Negeri, biaya luar perguruan tinggi (DRPM, mitra kerjasama dalam negeri), biaya perguruan tinggi sendiri (Fakultas dan Universitas) dalam tiga tahun terakhir minimal 2 penelitian per dosen tetap (BAN-PT standar 7.1).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana

9. DOKUMEN TERKAIT

- Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
- SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian oleh Dosen dengan Dana DIPA Departemen
- SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen dengan Dana DIPA Departemen
- SOP Usulan Kegiatan Penelitian dengan Dana dari Luar SPS
- SOP Usulan Kegiatan Penelitian dengan Dana DIPA PNBSP SPS
- SOP Permohonan Bantuan Penelitian Dana DIPA
- ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
